MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

AGUSTUS 2022

EDITORIAL

MONTHLY Update of Religious Issue (MURI) edisi Agustus ini merangkum beberapa peristiwa menarik. Beberapa kasus mengulang atau melanjutkan yang telah terjadi sebelumnya, tetapi beberapa kasus lain tergolong baru. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa peristiwa yang ternyata belum memperoleh penanganan dan beberapa peristiwa lain patut memperoleh perhatian. Peristiwa yang terekam dalam edisi kali ini adalah kekerasan seksual lembaga pendidikan agama, politik identitas yang mengarah ke Pilpres 2024, pengakuan seseorang sebagai Dewa Matahari, pernikahan seseorang dan domba menggunakan tata cara agama tertentu, kemudian tentang regulasi berbasis agama—di antaranya kemunculan perda bernuansa agama dan tentang pemakaian jilbab di sekolah. Yang tak kalah menarik adalah tentang perjuangan penghayat dan masyarakat adat tentang hak ulayat atas tanah dan hutan. Ada juga isu yang beberapa bulan ini muncul, bahkan sejak tahun lalu (2021), salah satunya dugaan penyalahgunaan dana umat oleh salah seorang pemuka agama.

Beberapa episode peristiwa tersebut relatif menghiasi pemberitaan tentang kehidupan beragama di Indonesia. Isu kekerasan seksual di lembaga keagamaan, misalnya, sama sekali bukan isu baru. Begitu pula peristiwa kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama (sekolah, pesantren, atau bahkan dilakukan oleh guru mengaji). Polanya relatif sama, yakni memainkan karisma guru, ustaz, atau pemimpin lembaga agama dalam modus perilaku penyimpangan. Isu yang tidak kalah menarik adalah mengenai munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah (daerah) yang berbasis agama, baik berbentuk perda maupun mengenai aturan pakaian di sekolah. Dua isu ini sebenarnya juga sudah lama terjadi dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Peristiwa unik lainnya adalah adanya pengakuan warga yang yang menyandingkan dirinya dengan "Tuhan" dan pernikahan seseorang dengan domba. Peristiwa pertama diselesaikan dengan dugaan ada

gangguan jiwa dan yang kedua mengaku hanya untuk membuat konten di media sosial. Selain itu, isu yang mengemuka dalam MURI edisi ini adalah tentang perjuangan yang dilakukan oleh penghayat dan masyarakat adat terhadap hak atas tanah dan hutan mereka.

Di luar itu semua, kasus berkepanjangan dan belum kunjung diselesaikan adalah dugaan penyalahgunaan dana umat dengan modus investasi bisnis yang dilakukan salah seorang pemuka agama yang terkenal di masyarakat. Kasus ini telah melibatkan banyak korban, tetapi belum ada penyelesaian atau, setidaknya, ada titik terang tentang bagaimana dan akan seperti apa berakhirnya.

Akhirnya, MURI edisi ini tetap merupakan ikhtiar untuk menghadirkan "rekaman" atas kejadian-kejadian atau data penting isu-isu keagamaan di Indonesia secara berkala. Tema dan berita yang dimuat dalam MURI edisi ini dipilih oleh tim redaksi dengan mempertimbangkan aspek kebaruan dari dinamika keagamaan di masyarakat. Berita-berita yang dirangkum dalam MURI ini penting sebagai informasi dan tentu bagi sebagian berita yang termuat ini mungkin tidak baru sama sekali. Arti penting MURI ini akan terlihat dalam rentang waktu yang akan menggambarkan data longitudinal dinamika kehidupan beragama di Indonesia. Selamat membaca!

BA

POLITIK IDENTITAS

Tanggapan Muhammadiyah-NU terhadap Politik Identitas Jelang Pemilihan Presiden 2024

Politik identitas merupakan cara berpolitik yang mendikotomi masyarakat berdasarkan etnis, suku, kepentingan tertentu, hingga agama. Politik identitas cenderung mengedepankan kesamaan latar belakang. Belajar dari menguatnya politik identitas dan mengikis kebinekaan dalam Pilgub 2017, Muhammadiyah dan NU merekomendasikan partai dan politikus untuk tidak menggunakan politik identitas jelang Pemilu 2024 mendatang. Yahya Cholil Staquf berharap kompetisi ini tidak memperalat identitas sebagai senjata. Ia juga mengimbau untuk tidak menonjolkan identitas yang dapat memecah belah keberagaman, termasuk dengan identitas NU. Abdul Mu'ti turut mengakui bahwa posisi NU sangat rentan dalam kontestasi politik, sehingga kesadaran merawat kebinekaan di Indonesia ini harus diwujudkan dalam semangat berdemokrasi jelang Pemilu 2024.

Ulasan selengkapnya

Surya Paloh: Politik Identitas Tak Selalu Negatif

Politik identitas seakan telah memiliki wajah buruk dalam riwayat pemilu di Indonesia. Salah satunya akibat politik identitas yang terjadi pada Pilgub Jakarta 2017 yang menghasilkan hoaks, *buzzer*, dan tindakan diskriminatif. Namun, Surya Paloh punya pandangan berbeda. Dalam orasinya setelah memperoleh gelar Doktor Honoris Causa (HC) dari Universitas Brawijaya (25-7-2022), Surya Paloh mengatakan politik identitas tak lepas dari dinamika perpolitikan tanah air. Ia lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Politik identitas yang baik ialah yang dapat membawa ciri khas suatu partai atau suatu kelompok. Sedangkan politik identitas yang buruk ialah yang bersikap eksklusif dan menciptakan ujaran kebencian. Maka dari itu, politik identitas harus lahir demi pembangunan dan kesejahteraan banyak orang, sehingga dalam praktiknya dapat bermanfaat tidak hanya bagi orang dalam suatu kelompok, tetapi dapat bermanfaat dan berdampak baik bagi orang di luar kelompok.

Ulasan selengkapnya

Strategi Bawaslu Menangkal Politik Identitas di Pemilu 2024

Sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu terus berupaya mencegah akibat buruk dari politik identitas yang seringkali membawa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai salah satu cara untuk menggiring opini di masyarakat. Herwyn J.H. Malonda, anggota Bawaslu RI, menjelaskan sejumlah strategi Bawaslu dalam menangkal dampak buruk politik identitas sekaligus mengantisipasi isu-isu sensitif yang berpotensi ditunggangi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan platform media sosial dan kementerian serta lembaga negara terkait. Pendekatan pada kelompok atau komunitas akar rumput digalakkan guna mencegah kampanye berbau isu SARA dan politik identitas. Selain itu, kerja sama dengan lembaga pers untuk mencegah rilisnya berita yang mengangkat isu SARA dapat membatasi konflik-konflik antarkelompok menjelang Pemilu 2024.

Ulasan selengkapnya

Kebebasan Rizieq Shihab dapat Memicu Politik Identitas Pemilu 2024

Sebagai tokoh agama yang perannya kontroversial dalam Pilgub Jakarta 2017, kebebasan bersyarat HRS pada Rabu, 20-6-2022, menuai respons positif dan negatif. Beberapa pihak waswas pengaruh HRS akan menguatkan polarisasi politik di masyarakat. Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, khawatir bahwa pembebasan HRS dapat dimanfaatkan oleh kelompok anti-HRS maupun pendukung HRS. Maka dari itu, penting bagi setiap kandidat calon presiden atau ketua umum partai politik untuk memiliki kesadaran tentang bahaya politik identitas yang sulit dicegah saat kampanye Pemilu 2024. Arif pun menyatakan kekhwatirannya bahwa HRS selaku pendiri Front Pembela Islam (FPI) dapat melakukan hal-hal lain yang memecah belah bangsa. Pembebasan HRS dinilai dapat menjadi bara politik bagi yang pro maupun kontra terhadap sosok HRS.

Ulasan selengkapnya

Imbauan MUI bagi Ormas Islam untuk Menghindari Politik Identitas

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak 62 organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk menghindari politik identitas dan politik uang menjelang Pilpres 2024. Demi menjaga *ukhuwah islamiyah* dan keutuhan lembaga Islam, umat Islam harus bersatu dan tegas melawan jenis-jenis politik tersebut. Saiful Bahri, Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI, mengatakan bahwa politikus muslim harus memahami politik sebagai saluran dakwah mulia dan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

Ajakan menjauhi politik identitas juga berguna untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sebagai entitas berpengaruh yang dapat menjangkau akar rumput hingga elite pemerintah, peran ormas menjadi sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Ulasan selengkapnya

Suara PGI Mengimbau Pengelolaan Ekspresi Politik Identitas secara Bijak

Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) turut memberikan pandangan terhadap politik identitas yang hadir di ruang publik. Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, mengatakan bahwa politik identitas bagaikan pedang bermata dua. Politik identitas dapat menjadi alat bagi kelompok termarjinalkan untuk memperoleh suara, tapi di sisi lain politik identitas juga punya kecenderungan melanggar hak-hak kelompok lain. Karenanya, menurut Gomar, partai politik perlu dan penting untuk bersifat terbuka dan menjaga ekspresi politik identitas di ruang publik.

Ulasan selengkapnya

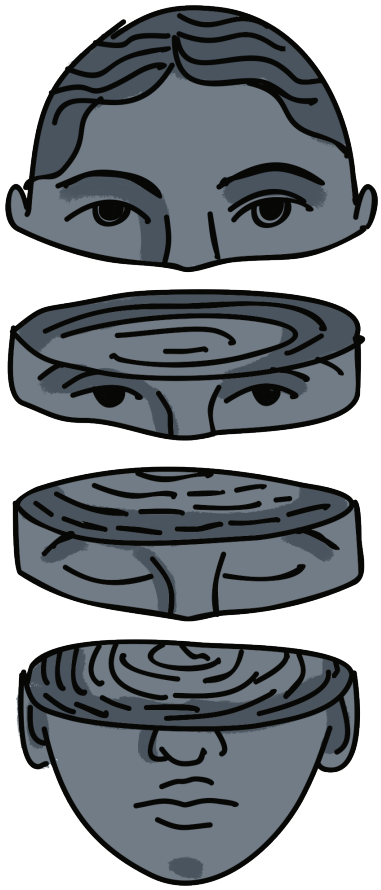

KEBIJAKAN BERBASIS AGAMA

UU Provinsi Sumatera Barat dan Syariat Islam

Adat dan Syariat Islam dalam UU Provinsi Sumatera Barat

Baru-baru ini, DPR mengesahkan undang-undang (UU) no. 17 tahun 2022 yang mengatur adat dan agama di Provinsi Sumatera Barat sebagai pengganti UU No.61 tahun 1958. Yang menarik, Pasal 5 huruf C UU ini menyebutkan, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*. Nilai falsafah adat Minangkabau ini menunjukkan karakter religius dan adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Di bagian penjelasan ayat, pelaksanaan nilai falsafah ini tetaplah berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ulasan selengkapnya

Perda Syariah Bukan Tujuan Dibentuknya UU Sumbar

Nilai falsafah Minangkabau yang tercatut pada UU Sumbar menimbulkan spekulasi. Di antaranya apakah UU ini akan membuka jalan bagi pemerintah untuk menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi kedua yang berlandaskan nilai-nilai syariah setelah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam? Menurut Agus Riewanto, ahli hukum tata negara, UU Sumbar bukan peluang membuat perda syariah, meski UU Sumbar mengakui berbagai asas dan falsafah religius. Menurutnya, adanya prinsip *adat basandi syara' basandi kitabullah* (ABS-SBK) mencerminkan karakter masyarakat Sumbar bukan dalam pemaknaan seluas-luasnya, melainkan rekognisi terhadap nilai-nilainya. Tentu, kontrol dan komitmen pemerintah daerah Sumbar dalam mengakomodasi implementasi ABS-SBK ini diakui pada Pasal 18 UUD 1945. Ia juga menegaskan bahwa DPR dan pemerintah pusat juga turut memberi batasan terkait keistimewaan daerah, guna menjaga ketertiban dan kedamaian NKRI.

Ulasan selengkapnya

UU Sumbar Harus Dipahami sebagai Karakteristik Masyarakat Sumbar

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsar, menilai bahwa UU Sumbar yang baru disahkan tidak membuka ruang bagi penerapan sistem hukum syariat Islam di wilayah tersebut. Dalam penjelasannya, nilai falsafah

adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dimaknai sebagai karakteristik masyarakat Sumbar, bukan pemerintahannya. Jadi, menurutnya, tidak ada kaitannya dengan pembentukan daerah khusus atau istimewa yang dapat menjalankan sistem hukum syariat. Hal ini juga ditanggapi oleh anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus. Ia menjelaskan bahwa lembaganya tidak mengakomodasi usulan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah khusus, seperti Aceh dan lainnya, tetapi mengakomodasi pengakuan terhadap kearifan lokal dan kekhasan daerah.

Ulasan selengkapnya

Kekhawatiran terkait UU Sumbar Harus Diminimalikan

UU Provinsi Sumatera Barat menuai banyak tanggapan. UU ini dianggap menyisihkan adat dan budaya Mentawai hingga soal pelaksanaan perda syariah. Anggota DPR RI, Guspardi Gaus, menyebut bahwa pihak-pihak yang menuduh UU Sumbar dapat menjadi dasar penerapan perda syariah, merupakan pikiran ketakutan dan ketidaksukaan pada agama Islam. Sebagai orang Minangkabau yang beragama Islam, ia menjelaskan, *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dan *adat salingka nagari* yang ada dalam undang-undang itu tetap dalam kerangka NKRI. Dengan demikian, penerapan UU Sumbar itu bingkainya adalah UUD 1945 dan Pancasila. Ia juga menambahkan bahwa kondisi Provinsi Sumbar berbeda dengan Aceh, sehingga penerapannya menganut nilai egaliter yang menghargai perbedaan.

Ulasan selengkapnya

Pelarangan Pemakaian Jilbab

Pelarangan Pemakaian Jilbab di Sekolah

Seorang siswi di SD Negeri Nomor 070991 Mudik, Gunungsitoli, Sumatera Utara, dilarang oleh pihak sekolah untuk menggunakan jilbab di sekolah. Alasan pelarangan ini agar pakaian siswa dapat seragam dengan yang lainnya. Siswa tersebut kemudian melaporkan kepada orang tuanya. Menurut Ketua DPRD Gunungsitoli, Yanto, pelarangan tersebut adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Ia mendesak agar kepala sekolah tersebut dicopot. Penggunaan atribut agama di ruang sekolah turut menjadi perhatian masyarakat. Regulasi yang mengatur tata busana pun menuai kontroversi karena dinilai tidak adil.

Ulasan selengkapnya

Soal Larangan Pakai Jilbab, Sekolah dan Orang Tua Siswa Akhirnya Bersepakat

Kasus pelarangan jilbab di SD Negeri Nomor 070991 Mudik, Gunungsitoli, Sumatera Utara memasuki tahap mediasi. Tim investigasi yang dipimpin Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli, Rahmat Jaya Harefa, telah mengusut informasi terkait permasalahan tersebut. Dari hasil mediasi pada Jumat (15-7-2022), pihak sekolah dan wali siswa bersepakat bahwa masalah tersebut hanyalah kesalahpahaman. Kedua pihak kemudian melakukan kesepakatan dengan pembuatan pernyataan bersama. Peserta didik tetap dapat melanjutkan belajar di sekolah itu sebagaimana biasanya

Ulasan selengkapnya

Pemaksaan Memakai Jilbab

Pemaksaan Pemakaian Jilbab pada Siswa Sekolah Memicu Polemik

Seorang siswi SMA negeri di Kabupaten Bantul, DIY, diduga dipaksa untuk memakai jilbab oleh gurunya. Kondisi ini memicu reaksi dari berbagai pihak, salah satunya Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY). Yuliani, perwakilan dari AMPPY, menuturkan bahwa setelah kejadian itu, siswi tersebut mengalami depresi. Siswi tersebut mengurung diri di kamar dan tidak mau berbicara dengan ayahnya. Ia merasa trauma sehingga tidak mau masuk sekolah. Kepala Perwakilan ORI DIY, Budhi Masthuri, memanggil para guru untuk melengkapi informasi tersebut. Sebagai sebuah penanda identitas, penggunaan atribut agama di ruang publik memang tak jarang menimbulkan pro dan kontra. Penggunaan atribut agama dinilai baik untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri seseorang. Namun, bagi yang menganggap bahwa ekspresi keagamaan adalah bagian dari kehidupan privat, hal ini dapat menimbulkan masalah, apalagi jika terjadi paksaan.

Ulasan selengkapnya

Tindakan Disdikpora DIY terhadap Kasus Pemaksaan Pemakaian Jilbab

Polemik pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah membuat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY turun tangan. Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardoyo, membuat tim untuk menelusuri hal tersebut. Didik menjelaskan bahwa sekolah yang diselenggarakan pemerintah adalah sekolah yang mencerminkan replika kebinekaan. Karenanya, pemaksaan pemakaian jilbab pada siswi sekolah yang bukan berbasis agama tidak dibolehkan. Disdikpora DIY memberi peringatan dan sanksi kepada sekolah tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku agar peristiwa diskriminasi ini tidak terjadi lagi

Ulasan selengkapnya

Dalih "Menyarankan dengan Sangat" pada Pemaksaan Pemakaian Jilbab

Dalam kasus pemaksaan pemakaian jilbab pada salah satu sekolah negeri di DIY, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY memanggil Kepala SMAN 1 Bantul untuk meminta penjelasan. Kepala SMAN 1 Bantul membantah ada kewajiban memakai jilbab di sekolah. Ia mengatakan bahwa pemakaian jilbab disarankan dengan sangat. Berdasarkan penelusuran ORI, ada paket seragam identitas SMAN 1 Banguntapan beserta kerudung berlogo. ORI terus mendalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan terjadi kasus yang serupa di sekolah lain.

Ulasan selengkapnya

KPAI Ungkap Psikologis Korban dan Keadaan Sekolah pada Kasus Pemaksaan Jilbab

Pemaksaan jilbab pada siswi di SMAN 1 Banguntapan Bantul, DIY, menimbulkan pukulan psikologis. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyati, menyatakan bahwa pukulan psikologis yang dialami korban terjadi pada tanggal 18, 20, 25, dan 26 Juli 2022. Pada keterangan pers (4-8-2022), Retno menjelaskan, KPAI bersama Kemendikbudristek telah menemui korban dan meninjau keadaan sekolah. Hampir semua peserta didik perempuan di sekolah tersebut mengenakan jilbab meski hal tersebut tidak diwajibkan. KPAI turut melihat panduan berseragam yang ada di sekolah, yang mencantumkan jilbab sebagai bagian dari atribut sekolah.

Ulasan selengkapnya

Kemendikbudristek Menemukan Bukti Pemaksaan Berhijab

Permasalahan pemaksaan pemakaian jilbab pada sekolah di DIY juga memperoleh respons dari Kemendikbudristek. Chatarina Muliana Girsang, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, menyebutkan bahwa mereka menemukan bukti adanya unsur pemaksaan dalam kasus tersebut. Pemaksaan dan kekerasan ini tidak hanya dapat terjadi secara fisik, tetapi juga

dapat berupa kekerasan secara psikis. Pemaksaan ini memberikan tekanan psikis dan ketidaknyamanan pada korban. Chatarina mengungkapkan, sanksi yang diberikan akan ditentukan oleh pemerintah daerah. Sekolah juga direkomendasikan untuk tetap berpedoman pada Permendikbud No. 45 Tahun 2014 dalam hal ketentuan seragam sekolah. Selain itu, ia merekomendasikan bahwa sekolah haruslah merupakan tempat yang kondusif, nyaman, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak. Guru ditekankan untuk memberikan kebebasan bagi anak-anak untuk menjalankan keyakinan agamanya dan menghormati apa yang diyakini oleh anak-anak.

Ulasan selengkapnya

Pemaksaan Pemakaian Jilbab di Sekolah Negeri Terjadi di Jakarta

Dugaan pemaksaan siswi sekolah negeri untuk mengenakan jilbab juga terjadi di Jakarta. Hal ini diungkapkan anggota DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. Ia mengatakan bahwa setidaknya ada dua sekolah negeri di Jakarta Barat yang diduga memaksa siswi untuk berjilbab, yakni sebuah SD Negeri di Tambora dan SMP Negeri di kawasan Kebon Jeruk. Pemaksaan ini dapat mengancam keberagaman di lingkungan pendidikan. Selaku anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mengusut hal ini.

Ulasan selengkapnya

PENISTAAN TERKAIT KEAGAMAAN

Pria di Banten Bikin Heboh karena Mengaku sebagai Dewa Matahari

Natrom alias Ayah, 62 tahun, asal Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, membuat heboh warga sekitar lantaran mengaku sebagai Dewa Matahari. Sebelumnya, tiga orang mantan karyawannya juga menyampaikan bahwa Natrom pernah mengakui dirinya sebagai Dewa Matahari. Natrom pun dilaporkan ke Kepolisian Resor Lebak. Akibatnya, ia diundang oleh Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimcam) untuk dimintai klarifikasi. Namun, laporan ini tidak dilanjutkan pada proses hukum karena, menurut Kasatreskrim Polres Lebak, AKP Indik Rusmono pada Kamis (14-7-2022), yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Natrom terindikasi mengidap psikopatologi, sehingga proses hanya sampai pada pemeriksaan kejiwaan dan tidak sampai proses pidana.

Ulasan selengkapnya

Respons MUI Terhadap Kisruh Dewa Matahari

Kehebohan kasus orang yang mengaku sebagai Dewa Matahari memperoleh tanggapan dari MUI melalui Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah, K.H. Cholil Nafis. Ia meminta MUI setempat melakukan pembinaan terhadap Natrom. Selain mengklaim dirinya sebagai Dewa Matahari, Natrom juga melarang karyawannya untuk salat. Natrom yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta ternyata memiliki rekam medis menderita gangguan kejiwaan. Cholil kembali mengimbau umat Islam untuk mencari ilmu pada orang yang memiliki rekam jejak keilmuan serta berpengalaman.

Ulasan selengkapnya

Penyelenggaraan Pernikahan yang Dinilai Menistakan Agama

Saiful Arif (44) dari Desa Klampok, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menikahi seekor domba betina dengan tata cara syariat Islam. Melalui video yang diunggah ke internet, pernikahan tak biasa ini menjadi viral di media sosial. Pernikahan tersebut dilaksanakan di sebuah pesanggrahan milik salah satu anggota DPRD Kabupaten Gresik, Nur Hudi Didin Arianto, dan dihadiri oleh banyak orang. Alhasil, pernikahan itu dilaporkan ke kepolisian karena dianggap menistakan agama, salah satunya oleh

Abdullah Syafii, pemimpin ormas bernama WC (Wong Cerdas). Nur Hudi juga ikut dilaporkan karena melakukan pembiaran terhadap praktik penistaan agama. Nur Hudi pun mengklarifikasi bahwa dirinya tidak mengetahui apa pun tentang pernikahan itu dan hanya menerima undangan unduh mantu.

Ulasan selengkapnya

Tanggapan Kemenag terhadap Pernikahan Manusia dengan Domba

Pernikahan manusia dan domba di Gresik yang viral di media sosial menjadi sorotan masyarakat luas. Tanggapan muncul dari Kementerian Agama melalui Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Bimas Islam, M. Fuad Nasar. Pada Jum'at (10-6-2022), ia mengatakan bahwa pernikahan harus menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebab pernikahan merupakan institusi sakral dan harus dihormati. Karenanya, pernikahan tidak sah jika tidak mengikuti ketentuan agama dan sakralitas pernikahan bukanlah untuk dipermainkan.

Ulasan selengkapnya

Tanggapan MUI terhadap Pernikahan Manusia dengan Domba

Pernikahan manusia dengan domba yang sempat geger di dunia maya memantik respons dari MUI pada Minggu, 5-6-2022. MUI Gresik merekomendasikan agar pelaku tetap diproses secara hukum. Video yang melibatkan anggota DPRD Gresik, Nur Hudi Didin Arianto, sebagai tuan rumah penyelenggaraan pernikahan tersebut juga memancing reaksi dari berbagai ormas Islam lainnya seperti Muhammadiyah, PCNU, dan LDII. Saiful Arif (pemilik konten) dan Krisna (penghulu) dipertemukan dengan ormas-ormas tersebut. Ketua MUI Kabupaten Gresik, K.H. Mansoer Shodiq, menuturkan bahwa pernikahan yang digelar di Pesanggerahan Keramat Ki Ageng Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Gresik, ini menggunakan tata cara agama Islam dan dapat dikategorikan sebagai penodaan agama. Kiai Mansoer turut meminta aparat penegak hukum supaya secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional.

Ulasan selengkapnya

Akhir Kisruh Pernikahan Manusia dengan Domba Berujung Pertobatan

Setelah sempat geger dengan pernikahan antara manusia dan domba, Saiful Arif (44), pria yang menikahi domba itu, mengaku bahwa dirinya telah dianggap sesat oleh MUI Gresik dan ormas Islam lainnya. Ia menyatakan bertobat dan meminta maaf kepada semua pihak. Ia melakukan hal tersebut semata untuk konten di media sosial. Konten tersebut juga sempat membuat marah istri Saiful.

Ulasan selengkapnya

DUGAAN PENYALAHGUNAAN DANA UMAT

Jemaah Datangi Kediaman Yusuf Mansur Terkait Investasi Batu Bara

Puluhan jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur menyambangi rumah dai kondang Yusuf Mansur setelah merasakan kejanggalan dalam kasus investasi batu bara. Herry Joesoef, Sekretaris Pelita Lima Pilar yang mendampingi tiga puluh warga, menyampaikan tuntutan penyelesaian ganti rugi. Tiga puluh warga ini merupakan perwakilan dari 250 jemaah yang terlibat dalam investasi ini, dengan total dana terkumpul Rp46 miliar sejak akhir 2009. Untuk menggaet amal, jemaah dijanjikan keuntungan hingga di atas 20 persen. Namun, sampai berita ini dimuat, bukti yang dijanjikan nihil. Sebelum menyambangi rumah Yusuf Mansur, upaya mediasi telah dilakukan melalui undangan pertemuan sebanyak dua kali, tetapi tidak direspons.

Ulasan selengkapnya

Jenderal, Dokter, hingga Pengacara Jadi Korban Penipuan Investasi

Penyelewengan dana oleh penceramah kondang Yusuf Mansur menelan korban tidak hanya dari masyarakat bawah, tetapi juga kelas elite, seperti jenderal, dokter, bahkan pengacara aktif di perumahan Cibubur. Investasi jemaah ini melalui perusahaan langsung dan perorangan. Angkanya beragam, mulai dari jutaan rupiah yang diberikan marbut dan pembantu rumah tangga, gugatan Rp80 juta dari seorang pengacara bernama Zaini, hingga ada pengusaha kaya yang rugi Rp6,3 miliar. Para korban mengaku percaya pada investasi yang ditawarkan Yusuf Mansur karena melihatnya seperti malaikat. Anggapan tersebut, menurut Herry Joesoef, merupakan kelemahan orang Indonesia yang dengan mudah percaya pada perangai seseorang yang dianggap ustaz.

Ulasan selengkapnya

Penyalahgunaan Dana Boeing oleh ACT, Koperasi 212 Mendapat Rp10 Miliar

Polri merilis total dana sosial yang diterima Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dari Boeing berjumlah Rp103 miliar. Dana ini mestinya dialokasikan untuk ahli waris korban kecelakaan Lion Air JT-610. Sayangnya, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani pembina dan pengawas Yayasan ACT, dana tersebut banyak digunakan tidak pada tempatnya,

seperti mendanai Koperasi Syariah 212 sebanyak Rp10 miliar berdasarkan perjanjian kerja sama yang dilakukan keduanya. Pihak Bareskrim Polri menyampaikan, dana tersebut digunakan untuk membayar utang. Polri kemudian mengamankan Rp11 miliar melalui pemblokiran 843 rekening terkait Yayasan ACT.

Ulasan selengkapnya

Izin Yayasan ACT Dicabut Kemensos

Setelah terindikasi melanggar aturan penyelenggara *Pengumpulan Uang dan Barang* (PUB), izin Yayasan ACT akhirnya dicabut. Kontroversi gaji fantastis dan fasilitas mewah para petinggi yayasan sempat diklarifikasi Ibnu Khajar. Namun, Kemensos menilai Yayasan ACT telah melanggar Pasal 6 Ayat (1) PP 29/1980 tentang keharusan lembaga amal yang hanya boleh menggunakan maksimal 10 persen dari dana untuk operasional. Untuk amal bencana, pemotongan tidak boleh dilakukan. Dalam klarifikasinya, Ibnu Khajar nyatanya menggunakan rata-rata 13,7 persen hasil amal untuk biaya operasional Yayasan ACT.

Ulasan selengkapnya

Bareskrim Tahan Petinggi ACT untuk Pengamanan Bukti

Setelah menggeledah kantor ACT, penyidik tidak menemukan beberapa dokumen bukti. Diketahui bahwa dokumen tersebut ternyata telah dipindahkan. Untuk menghindari penghilangan barang bukti, empat petinggi ACT harus memenuhi panggilan pemeriksaan. Mereka ditahan selama dua puluh hari di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Sebanyak 26 saksi telah diperiksa untuk memperjelas perkara, lima di antaranya adalah saksi ahli, termasuk ahli bahasa dan ahli yayasan. Pihak Bareskrim, Helfi Assegaf, menuturkan bahwa empat orang ini terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun.

Ulasan selengkapnya

Donasi Umat ke ACT Tembus Rp60 Miliar Per Bulan, Polisi Ungkap Pola Pemangkasan

Donasi umat di lembaga filantropi ACT dikabarkan mencapai Rp60 miliar per bulan. Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, pemangkasan yang dilakukan ACT dari total keseluruhan donasi umat berkisar antara 6—12 miliar rupiah. Donasi tersebut diperoleh dari masyarakat umum, institusi nonkorporasi, komunitas, anggota lembaga, mitra nasional, bahkan internasional. Pemangkasan dilakukan untuk operasional dan menggaji pengurus, termasuk pembina dan pengawas ACT.

Ulasan selengkapnya

KEKERASAN SEKSUAL DI INSTITUSI PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA

Lika-liku Penangkapan Pelaku Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren

MSA, anak kiai Pesantren Shiddiqiyah Jombang, menjadi tersangka pelaku kekerasan seksual setelah beberapa santriwati mengaku dan melaporkan kejadian tersebut. Kekerasan seksual yang dilakukan MSA telah berlangsung sejak 2017 silam, tetapi baru dilaporkan pada tahun 2018. Laporan pada tahun 2018 tidak diproses karena dianggap kurang bukti. Pada tahun 2019, laporan kekerasan seksual tersebut akhirnya diproses setelah para korban melaporkan kasus yang sama. MSA kemudian ditetapkan sebagai tersangka. MSA lalu mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jombang, tetapi ditolak. Dalam proses pemeriksaan, tersangka tidak pernah hadir, hingga akhirnya Polda melakukan jemput paksa. Namun, ketika melakukan penjemputan MSA, sejumlah santri dari pondok pesantren tersebut melakukan aksi perlawanan. Ayah MSA juga tidak mengindahkan proses penjemputan pihak polisi. Pada 7 Juli 2022 MSA menyerahkan diri pada kepolisian. Ia dijerat pasal berlapis tentang pemerkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sesuai dengan pasal 285 dan 294 KUHP.

Ulasan selengkapnya

Aksi Menuntut Keadilan oleh Seorang Ayah Korban Kekerasan Seksual

Seorang kiai pengasuh sekaligus pemimpin pondok pesantren melakukan kekerasan seksual kepada seorang santriwati. Kejaksaan Negeri Demak kemudian menjerat sang pelaku dengan hukuman 10 bulan penjara. Merespons hukuman tersebut, Riko (47), ayah korban, melakukan aksi berjalan kaki dari Semarang ke Jakarta pada 15 Juli 2022, sehari setelah persidangan selesai. Aksi tersebut sebagai ekspresi kekecewaan atas putusan kepada pelaku kekerasan seksual. Ia menilai bahwa tuntutan itu tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh anak semata wayangnya yang saat ini tengah menjalani proses penyembuhan

trauma dan pendampingan psikologis oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Terlepas dari putusan kasus tersebut, beberapa kasus kekerasan seksual dengan pelaku tokoh atau ulama kerap memperoleh hukuman tidak maksimal bahkan ada yang bebas hukuman.

Ulasan selengkapnya

Kekerasan Seksual oleh Ustaz dan Kakak Kelas

Sebanyak sebelas santriwati menjadi korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren Yatim Piatu Riyadhul Jannah, Depok. Ahmad Riyadh, pimpinan pondok pesantren, bersama dengan pengacara menghadiri panggilan Polda Metro Jawa Barat terkait kasus kekerasan seksual dan pemerkosaan oleh ustaz dan kakak kelas. Menurut keterangan pihak pondok, tersangka pelaku pemerkosaan berjumlah 4 orang: 3 pelaku adalah guru atau ustaz yang sudah tidak tinggal di pondok pesantren, bahkan 1 di antaranya sudah tidak bekerja lagi; 1 pelaku lain merupakan kakak kelas korban sendiri. Riyadh menyatakan bahwa selama memimpin pondok pesantren, ia belum pernah memperoleh pengaduan kekerasan seksual yang dialami santrinya. Setiap kamar santri diawasi oleh guru pengawas dan CCTV. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi jaminan hilangnya tindakan kekerasan seksual di institusi pendidikan.

Ulasan selengkapnya

Pencabulan yang Dilakukan Guru Mengaji

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dilakukan guru mengaji berinisial MMS (69 tahun) di Depok. Kasus ini telah diungkapkan Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan sejak Desember 2021 dan telah melalui satu sidang. Pada 3 Juli 2022, Jaksa penuntut umum memutuskan hukuman 19 tahun penjara kepada tersangka. Tim Kejari Depok memberikan pembuktian terhadap kasus tersebut melalui jejak digital tersangka berupa tontonan video seksi yang memicunya melakukan pencabulan. Selain hukuman penjara, korban mengajukan restitusi yang kemudian dikabulkan majelis hakim. Sebagaimana dinyatakan majelis hakim, “korban, khususnya anak, memperoleh hak atas kerugian yang dialami atas perbuatan pelaku”.

Ulasan selengkapnya

Pembelaan terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Agama

Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lintas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon mengungkap adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus IAIN Ambon. Investigasi ini telah dilakukan sejak 2017 melalui wawancara 32 narasumber yang diidentifikasi sebagai korban kekerasan seksual. Hasil investigasi dicetak dalam bentuk majalah bertajuk “IAIN Ambon

Rawan Pelecehan" yang diedarkan pada 14 Maret 2022. Pihak kampus menjelaskan bahwa majalah tersebut merupakan rekayasa yang dimainkan orang tertentu. Rektor IAIN melalui surat keputusannya kemudian membekukan kepengurusan LPM Lintas. Pada 7 Juli 2022, rektor IAIN Ambon melaporkan para penulis kepada pihak kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik lembaga. Idris Boufaka, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, berkomentar, "kami melanggar apa? Ini merupakan produk jurnalistik, yang kami lakukan adalah karya jurnalistik. Kami berhak berkarya, sebagaimana di kampus ini terdapat jurusan jurnalistik." Menurutnya, pembekuan dan pelaporan tersebut sama dengan pemberedelan.

Ulasan selengkapnya

Kekerasan Seksual oleh Pendiri Lembaga Pendidikan

Pada pertengahan tahun 2021, beberapa kasus kekerasan seksual diungkapkan oleh 21 alumni Sekolah Menengah Atas Selamat Pagi Indonesia (SMA SPI) yang dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu di seluruh Indonesia. Kekerasan seksual tidak hanya dilakukan kepada siswa yang masih sekolah, tetapi juga kepada alumni. Pelaku kekerasan seksual merupakan pemimpin sekaligus pendiri sekolah SPI, JE (52 tahun), yang dikenal sebagai motivator bisnis. Kekerasan seksual yang dilakukan pelaku telah berlangsung sejak 2009, dan diduga kekerasan seksual tersebut masih terus dilakukan hingga sekarang. Kasus ini pernah dilaporkan, tetapi ditolak demi menjaga nama baik sekolah, juga karena JE dianggap kooperatif. Setelah melalui lika-liku kasus yang panjang, hingga JE melakukan intimidasi terhadap keluarga korban, akhirnya JE ditangkap dan ditahan sebagai pelaku kekerasan seksual pada 11 Juli 2022 dengan hukuman 15 tahun penjara.

Ulasan selengkapnya

AKSES HAK UNTUK MASYARAKAT ADAT DAN PENGHAYAT

Kegigihan Masyarakat Adat Memperjuangkan Hak dan Keadilan

Masyarakat Desa Kinipan, Lamandau, Kalimantan Tengah, merayakan kemenangan atas pembebasan Willem Hengki, Kepala Desa Kinipan, dari tuduhan tindak pidana korupsi. Kasus yang dialami Willem Hengki merupakan pelemahan terhadap perjuangan masyarakat Kinipan tentang pemenuhan hak hutan adat yang sudah bertahun-tahun mengendap. Masyarakat Kinipan akan terus memperjuangkan hak hutan adat dan berusaha mewujudkan keadilan untuk Desa Kinipan.

Ulasan selengkapnya

Aktivis dan Perempuan Adat dalam Aksi Lingkungan

Sejumlah aktivis serta perempuan pedesaan Toba, Sumatera Utara, melakukan aksi pembentangan *banner* terapung di atas Danau Toba. *Banner* bertuliskan "Perempuan Sumatera Utara Lawan Deforestasi" itu menyampaikan pesan betapa pentingnya melindungi hutan dan hak-hak masyarakat adat kepada para partisipan W20 Summit di Parapat. Sebagai bentuk perlawanan, aksi tersebut merupakan aspirasi untuk mengedepankan persoalan kesetaraan, diskriminasi gender, ekonomi inklusif, perempuan marjinal, dan kesehatan. Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menegaskan bahwa banyak masyarakat adat maupun pedesaan kehilangan ruang hidup akibat perampasan hutan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dalam hal ini, masyarakat adat menjadi salah satu korban akibat ketimpangan struktural dan eksploitasi hutan dari perusahaan yang tidak memperhatikan aspek gender, hingga menimbulkan konflik sosial, kehancuran lingkungan, dan pelanggaran hak.

Ulasan selengkapnya

Masyarakat Adat Berdaulat dan Berdikari

Pada Sabtu, 30-07-2022 Masyarakat Adat Naga Saribu, Desa Pohan Jae, Kecamatan Siborongborong, Tapanuli Utara mengadakan syukuran atas terbitnya SK Bupati Taput Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Naga Saribu Siharbangan seluas 2.291, 83 ha. Regulasi ini kemudian disusul dengan penerbitan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang Penetapan Status Hutan Adat, seluas 1.586 ha. Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Nikson Nababan, menyatakan pentingnya peran pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengakuan masyarakat adat. Ia ter-inspirasi oleh prinsip Bung Karno untuk menjadi masyarakat yang berdaulat dan berdikari. Peluang untuk membebaskan tanah masyarakat adat dari kawasan hutan itu ada dengan cara mendasarkan pada Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Tapanuli Utara. Menindaklanjuti perda tersebut, Pemkab menerbitkan SK Pengakuan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat untuk tiga komunitas adat yang ada di Tapanuli Utara. Hal tersebut sebagai upaya untuk merespons peliknya perjuangan masyarakat adat dalam memperjuangkan haknya yang masih menjadi mekanisme yang diatur pemerintah. Oleh karenanya, Delima, Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), menegaskan bahwa gerakan masyarakat adat diharapkan dapat membuat masyarakat adat untuk menarik gendangnya sendiri, yakni menemukan mekanisme alternatif untuk berdaulat di wilayah adatnya.

Ulasan selengkapnya

Pembukaan Lahan Perusahaan Sawit Tanpa Izin di Papua

Izin perusahaan PT. Permata Nusa Mandiri (PNM) telah dicabut pada Januari silam bersamaan dengan pencabutan izin sejumlah perkebunan kelapa sawit oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Greenpeace membuktikan aktivitas operasi perusahaan PNM yang masih juga membuka lahan seluas 70 hektare di Kabupaten Jayapura, Papua. Masyarakat adat yang terdampak secara langsung oleh pembukaan lahan menegaskan bahwa langkah perusahaan tersebut telah merusak hutan masyarakat adat, apalagi mereka juga tidak pernah melepaskan hak atas wilayah yang kini menjadi area PNM. Pakar hukum lingkungan di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menyatakan hal tersebut sebagai pelanggaran hukum lingkungan hidup yang berpotensi pidana karena bertentangan dengan regulasi dan undang-undang kehutanan.

Ulasan selengkapnya

Ketidakpastian Hukum mengenai Hak Ulayat

Laksanto Utomo, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA), mengatakan konflik masyarakat adat terjadi karena ketidakpastian pengakuan tanah adat, ketiadaan batas-batas hak ulayat, serta perseteruan antara legalitas dan legitimasi. Seperti halnya yang terjadi

di Desa Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Putusan hakim tidak mempertimbangkan hukum adat Masyarakat Adat Karuhun Urang yang menggugat hak tanah ulayat, tetapi lebih memenangkan penggugatan sebagai penuntut hak waris dalam sengketa tanah. Keberadaan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat adat sejatinya telah diakui keberadaannya dalam Pasal 18B UU 1945. Namun, keberadaan jaminan konstitusi tersebut belum cukup melindungi masyarakat adat. APHA juga mendesak lembaga peradilan, termasuk MA, seharusnya dapat memastikan para hakim menguasai dan mempertimbangkan hukum adat saat menangani kasus sengketa dan hak masyarakat adat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, baik dari negara maupun masyarakat adat sendiri.

Ulasan selengkapnya

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | AGUSTUS 2022

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Rabiatul Adawiah, Karen E. Puimera | **Redaktur Artistik:** M Rizal Abdi | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, M Rizal Abdi, Rabiatul Adawiah, Shakeel Ahmad, Adolfus Sentosa Arnando, Etika Filashofia, Bibi Suprianto, Selvone C. Pattiserlihun, Karen E. Puimera, Rozi Ahdar.